

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di jaman era globalisasi ini mempunyai banyak pengaruh salah satu nya pada perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak atau bahkan melakukan penghindaran pajak karena berbagai kondisi. Penghindaran pajak ini sering dilakukan oleh berbagai perusahaan dengan alasan yaitu untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

Penghindaran pajak sendiri merupakan upaya untuk melakukan pengurangan pajak yang dapat dilakukan secara legal maupun ilegal, salah satunya melalui *transfer pricing*. Berdasarkan undang-undang perpajakan, *transfer pricing* merupakan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan khusus (istimewa). Transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau untuk merekayasa besarnya biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak (Hartati et al., 2015).

Berbagai isu negatif ini menjadi tantangan fiskal tersendiri, salah satunya terkait dengan praktik *transfer pricing*. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisasi jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer, khususnya pada entitas afiliasi di luar negeri. Menurut (Sari et al., 2021) bahwa *transfer pricing* sering digunakan dalam kasus pergeseran keuntungan dari perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan afiliasi di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga dapat

disimpulkan bahwa dari pandangan pemerintah *transfer pricing* tersebut diyakini akan berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan pajak dari suatu negara.

Penelitian yang dilakukan fokus pada perusahaan sektor pertambangan karena terindikasi sering melakukan penghindaran pajak dengan metode *transfer pricing*. Karena pendapatannya yang rendah sebagai hasil nilai transaksi yang murah dengan perusahaan afiliasi, perusahaan pertambangan dapat menghindar dari besaran pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara (Suparno & Sawarjuwono, 2019). Industri pertambangan merupakan industri yang pada dasarnya pengeksploitasi hasil bumi yang kemudian diolah untuk memperoleh nilai, lalu dijual untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Perusahaan pertambangan cenderung diminati oleh para investor untuk mendirikan perusahaan guna pengambilan asset (Hidayat et al., 2019).

Tabel 1.1

Kontribusi Sektoral Penerimaan Pajak Negara 2019

No	Sektor	Kontribusi terhadap Penerimaan Pajak	
1	Industri Pengolahan	Rp 187,72 T	28,7%
2	Perdagangan	Rp 135,67 T	20,8%
3	Jasa Keuangan	Rp 95,36 T	14,6%
4	Konstruksi & Real Estate	Rp 42,13T	6,5%
5	Pertambangan	Rp 37,23 T	5,7%
6	Transportasi & Perdagangan	Rp 28,17 T	4,3%
	TOTAL	Rp 526,18 T	80,6%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia , 2019

Mengingat sektor pertambangan merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat memberikan kontribusi pajak yang besar. Meskipun masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan sektor unggulan lainnya. Akan tetapi tetap saja praktik penghindaran pajak dengan metode transfer pricing ini sangat merugikan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat sektor pertambangan merupakan

sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun (news.ddtc.co.id , dikutip tanggal 14 oktober 2019). Bahkan hingga 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun.

Salah satu perusahaan pertambangan yang terindikasi melakukan transfer pricing yaitu PT Adaro Energy Tbk. Global Witness mengatakan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di Singapura meningkat rata-rata tahunan dari US\$4 juta sebelum 2009 menjadi US\$55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Laporan tersebut juga menyebutkan, pada tahun 2008, Adaro membayar US\$33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas aturan sebelumnya dengan Coaltrade (merdeka.com, dikutip tanggal 5 Juli 2019).

Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing* . Yang pertama yaitu *Effective tax rate*. *Effective tax rate* cukup berpengaruh terhadap suatu perusahaan , berdasarkan teori political cost pemerintahan telah mewajibkan atau menuntut perusahaan multinasional dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak terhadap pemerintah. Perhitungan Effective Tax Rate (ETR) akan berdampak pada laba akuntansi yang terlihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan, karena ETR memberi gambaran beban pajak yang ditanggung perusahaan (Yumna et al., 2021).

Dalam Penelitian Nurul Afifah (2020) , dan Nurul Baiti dan Suryani (2020) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing. Namun dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Zata Yumna *et*

al., (2021), Dirvi Surya *et al.*, (2020), Shinta Permata *et al.*, (2020) , Ayu Nurmala *et al.* , (2019) , Desi Alfiatus *et al.*, (2019) , Catherine *et al.* , (2019) , dan Anisa Susanti *et al.*, (2018) , menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing dikarenakan pajak yang semakin tinggi memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Faktor kedua yang memungkinkan suatu perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* merupakan pengalihan aset dan laba perusahaan oleh pemegang saham mayoritas namun pemegang saham minoritas ikut menanggung bebannya. Dapat dikatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki hubungan yang linier dengan *transfer pricing* karena semakin banyak aktivitas tunneling yang dilakukan, maka aktivitas transfer pricing juga akan semakin meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan Shinta Permata *et al.*, (2020) *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh Nurul Baiti dan Suryani (2020) , Desi Alfiatus *et al.*, (2019) , Catherine *et al.* , (2019) , dan Anisa Susanti *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Supriyati *et al.*, (2021) , Diana Sari *et al.*, (2021) , Zata Yumna *et al.*, (2021) , Dirvi Surya *et al.*, (2021) , Trisni Suryarini *et al.* , (2020) , dan Nurmala *et al.* , (2019) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan keputusan *transfer pricing* yaitu ukuran perusahaan. Yang dimaksud dengan ukuran perusahaan yaitu sebuah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan (Agustina, 2019). Semakin besar nilai (total aset, total penjualan, total laba, Pajak

dan lain-lain), maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyati *et al.*, (2021) , dan Nurul Afifah (2020) ahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Diana Sari *et al.*, (2021) menyatakan hal yang sebaliknya bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Selain ketiga faktor diatas, ada faktor lain yang memungkinkan perusahaan dalam melakukan keputusan *transfer pricing* yaitu mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan suatu proses pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang telah dilakuakn dengan baik (Tania & Kurniawan, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Catherine *et al.* , (2019) mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Supriyati *et al.*, (2021) , Nurul Afifah (2020) , Shinta Permata *et al.*, (2020) , Nurul Baiti dan Suryani (2020), Ayu Nurmala *et al.* , (2019) , dan Anisa Susanti *et al.*, (2018) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang hasilnya masih bervariasi dalam menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi transfer pricing serta adanya fenomena mengenai transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh *Effective tax rate* , Tunneling Incentive , Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Di Perusahaan Sektor Pertambangan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka dapat di jabarkan perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah *Effective tax rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji apakah *Effective tax rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Menguji apakah *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Menguji apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Menguji apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi serta pengetahuan untuk akademik serta pembaca lainnya mengenai transfer pricing.

2. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan petunjuk atau gambaran kepada perusahaan, manajemen perusahaan maupun investor mengenai bagaimana *Effective tax rate* , tunneling incentive , ukuran perusahaan dan mekanisme bonus dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan transfer pricing.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menulis serta dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Bab 1-5

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang hal yang melatarbelakangi beserta fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga patut untuk diteliti dilengkapi dengan pendapat teoritikal, rumusan masalah yang didasari oleh latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan manfaat-manfaat penelitian secara teoritis, praktis dan kebijakan, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari dilaksanakannya penelitian ini, teori-teori yang mendasari penelitian ini, dan kerangka pemikiran yang menguraikan pola pikir dalam menggambarkan masalah yang akan diteliti disertai hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang menguraikan prosedur, sistematis pengumpulan data dan pengukuran variable penelitian.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Subyek Penelitian yang membahas mengenai pemilihan sampel penelitian, dan Analisis Data berdasarkan hasil uji output SPSS.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan Penelitian. Menjelaskan terkait hasil penelitian yang dilakukan, saran untuk penelitian di masa mendatang, serta keterbatasan yang dialami saat melakukan penelitian.